



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan rumah tinggal yang telah didirikan, pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, perlu dilakukan penataan kembali Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan bangunan rumah tinggal yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan prosedur dan keringanan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32 Seri E Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Magelang.
5. Kepala BP2T adalah kepala badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Magelang.

6. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal yang selanjutnya disingkat IMB Rumah Tinggal adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan rumah tinggal.
7. Pemutihan IMB adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian IMB rumah tinggal dan retribusinya.
8. Tim pelaksana adalah tim yang terdiri dari unsur BP2T dan instansi terkait di bidang IMB.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Pemutihan IMB Rumah Tinggal mempunyai maksud :
 - a. meningkatkan pelayanan perizinan;
 - b. mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB;
 - c. menertibkan bangunan rumah tinggal.
- (2) Pelayanan pemutihan IMB Rumah Tinggal mempunyai tujuan untuk memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri dan belum dilengkapi dengan IMB.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki bangunan rumah tinggal dalam wilayah Daerah dapat mengajukan Pemutihan IMB Rumah Tinggal kepada Kepala BP2T.
- (2) Pelayanan Pemutihan IMB Rumah Tinggal dilaksanakan dalam waktu 9 (sembilan) bulan, mulai 1 Maret 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016

Pasal 4

Pemutihan IMB Rumah Tinggal berlaku untuk bangunan yang terletak di daerah dan sudah berdiri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung/di tepi jalan kota dan sudah berdiri sebelum tahun 2010;
- b. bangunan rumah tinggal;
- c. Luas bangunan tidak lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi);
- d. ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai;
- e. luas bangunan bertingkat tidak lebih dari 150 m².

Pasal 5

- (1) Pemohon Pemutihan IMB Rumah Tinggal mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala BP2T dengan melampirkan :
 - a. mengisi formulir permohonan pemutihan IMB Rumah Tinggal
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. foto kopi sertifikat atau izin tertulis dari pemilik sertifikat ;
 - d. gambar denah bangunan;
 - e. gambar denah lokasi;
 - f. Foto bangunan.
 - g. Foto kopi KTP tetangga

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Kepala BP2T atas nama Walikota menerbitkan dokumen Pemutihan IMB rumah tinggal atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Walikota memberikan keringanan retribusi atas permohonan Pemutihan IMB.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi IMB.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 6

CALL	
KA. BADAN	<input checked="" type="checkbox"/>
KA. BAG. TU	<input checked="" type="checkbox"/>
KA. BID	<input checked="" type="checkbox"/>
KA. SUBAG.	<input checked="" type="checkbox"/>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
1. ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ka Bag	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

Kepada :
 Yth. WALIKOTA MAGELANG
 cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
 Kota Magelang
 di- **MAGELANG**

PERMOHONAN	PERNYATAAN / LEGALITAS
<p>DATA PEMOHON</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>RT/RW :</p> <p>Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kota :</p> <p>No Telpn :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>DATA DAN LETAK BANGUNAN</p> <p>Letak Bangunan :</p> <p>RT/RW :</p> <p>Kelurahan :</p> <p>Kecamatan : Magelang</p> <p>Kota : Magelang</p> <p>Luas Bangunan : m².</p> <p>Tahun dibangun :</p> <p>Bahan bangunan yang digunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pondasi : - Lantai : - Dinding : - Kusen : - Rangka atap : - Atap : <p>Magelang, Tgl.</p> <p>Pemohon</p> <p>Materai Rp.6000,-</p> <p>(.....)</p>	<p>III. PEMILIK TANAH YANG SYAH/ PENGUASA TANAH</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Status tanah : HM/HGB/letterC No.</p> <p>Luas Tanah : ± m².</p> <p>Memberikan izin kepada saudara pemohon sesuai permohonan izin tersebut</p> <p>..... tgl.</p> <p>Pemilik tanah yang syah</p> <p>(.....)</p> <p>IV. PERSETUJUAN TETANGGA</p> <p>1. Sebelah Selatan 2. Sebelah Utara</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>3. Sebelah Barat 4. Sebelah Timur</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>V. Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>Mengetahui :</p> <p>Camat Kepala Kelurahan</p> <p>_____</p> <p>NIP. NIP.</p> <p>*) Legalitas Lurah dan Camat dilokasi bangunan berada.</p>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1. Ka Bag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA MAGELANG,

[Signature]

SIGIT WIDYONINDITO

CALL	PARAF
KA BADAN	<i>[Signature]</i>
KA BAG TU	<i>[Signature]</i>
KA BID	<i>[Signature]</i>
KA SUBAG	<i>[Signature]</i>